



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR⁴⁰ TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Desa terdapat sinkronisasi dan sinergitas perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 43);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembalangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WONOSOBO.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h, huruf i dan huruf j diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Indikator untuk menghitung nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. prosentase pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. kondisi masyarakatnya miskin;
 - e. letaknya terpencil (keterjangkauan);
 - f. keterbelakangan pendidikan;
 - g. sarana dan prasarana yang terbatas;
 - h. kepemilikan data;
 - i. tingkat penyerapan anggaran;
 - j. penyerapan swadaya.
 - (2) Nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Lampiran I tentang Indikator Untuk Menentukan Nilai Bobot Desa diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 3. Lampiran IX tentang Indikator Keberhasilan Desa diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal II

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012 NOMOR 40